



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 4 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENATAAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN  
TELEVISI MELALUI KABEL DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi melalui Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara bertanggungjawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk menjaga terlaksananya otonomi daerah dan penyelenggaraan jasa penyiaran berlangganan televisi melalui kabel yang menjamin terciptanya tatanan informasi yang adil, merata, dan seimbang dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, yang transparan dan bertanggung jawab, maka perlu dibentuk payung hukum untuk menjamin hal-hal tersebut dapat terkelola dan terlaksana dengan baik;
  - c. bahwa perkembangan lembaga penyiaran berlangganan televisi melalui kabel yang sedemikian pesat di daerah, maka dibutuhkan pengaturan yang jelas dan tegas, agar kehadirannya dapat dikelola secara benar dan tepat dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan meminimalisasi potensi konflik serta persaingan usaha yang tidak sehat, keindahan estetika kota, dan dampak siaran yang dipancarkan secara luas kepada masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel di Provinsi Kepulauan Riau;

**Mengingat**

- :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3877);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5060);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4565);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 048 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28/P/M. Kominfo/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 49/PER/M. KOMINFO/12/2009 tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 24/PER/M. KOMINFO/05/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 49/PER/M. KOMINFO/12/2009 tentang Rencana Dasar Teknis Penyiaran;

24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 51/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran;
25. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2011 tentang Standar Program Siaran;
26. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**Dan**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN  
LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN TELEVISI  
MELALUI KABEL DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten/Kota.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Urusan perizinan penyiaran di daerah adalah pelayanan urusan perizinan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ruang lingkup tugasnya di bidang komunikasi dan informatika.
7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
8. Siaran langsung adalah segala bentuk program siaran yang ditayangkan tanpa penundaan waktu.
9. Siaran tidak langsung adalah program siaran rekaman yang ditayangkan pada waktu yang berbeda dengan peristiwanya.
10. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
11. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
12. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Program penyiaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.
14. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
15. Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah penyelenggara penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.

16. Jangkauan penyiaran berlangganan adalah zona layanan siaran sesuai dengan izin yang diberikan, yang dalam zona tersebut dijamin bahwa siaran dapat diterima dengan baik oleh pelanggan.
17. Layanan Penyiaran Berlangganan adalah layanan pemancarluasan atau penyaluran materi siaran secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.
18. Saluran Berlangganan adalah spektrum frekuensi elektromagnetik yang disalurkan melalui kabel dan/atau spektrum frekuensi yang digunakan dalam suatu sistem penyiaran berlangganan sehingga dapat menyediakan suatu program siaran berlangganan.
19. Rekomendasi Kelayakan adalah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah setelah dilakukan Evaluasi Dengar Pendapat.
20. Pemohon adalah perseorangan, warga Negara Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum Indonesia.
21. Pelanggan adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan cara membayar iuran.
22. Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan jasa penyiaran televisi melalui kabel adalah hak yang diberikan oleh pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia kepada lembaga penyiaran berlangganan jasa penyiaran televisi melalui kabel untuk menyelenggarakan penyiaran.
23. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
24. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
25. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
26. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
27. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
28. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
29. Operator Televisi Kabel adalah penyelenggara penyiaran lembaga penyiaran televisi melalui kabel yang bersifat komersial dan berbentuk badan hukum Indonesia yang melakukan redistribusi siaran dari berbagai saluran televisi berupa siaran premium maupun *free to air* yang memiliki hak berlabuh di Indonesia kepada pengguna jasa atau pelanggan melalui kabel yang dibentangkan pada tiang-tiang dalam 1

(satu) cakupan wilayah siaran dengan batas-batas layanan sebagaimana yang diberikan dalam izin penyelenggaraan penyiaran.

30. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
31. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
32. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
33. Program siaran berlangganan adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis atau karakter yang disiarkan oleh lembaga penyiaran berlangganan.
34. Program pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah adalah program siaran yang mengandung kampanye, sosialisasi dan pemberitaan tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah serta Pemilihan Kepala Daerah.
35. Siaran free to air adalah siaran-siaran dari luar negeri atau siaran asing dan siaran-siaran dari dalam negeri yang didalam pemanfaatannya sebuah operator televisi kabel tidak harus membayar hak siar kepada pemegang hak siar sepanjang siaran-siaran tersebut memiliki hak berlabuh di Indonesia.
36. Siaran premium adalah siaran-siaran yang diambil dari stasiun televisi berbayar (*pay TV*) yang didalam pemanfaatannya harus terlebih dahulu dilakukan kerjasama dengan membayar hak siar kepada pemegang hak siar atau pemilik *content provider*.
37. Hak siar adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atau suatu lembaga untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
38. Jaringan adalah bentangan kabel untuk mendistribusikan siaran dari studio operator televisi kabel kepada pengguna jasa atau pelanggan.
39. Studio adalah pusat pendistribusian siaran yang dimiliki operator televisi kabel.

40. Tiang adalah tiang-tiang yang peruntukannya digunakan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika.
41. Wilayah layanan siaran adalah area yang dapat menerima siaran dengan batas-batas yang telah ditetapkan dan disetujui dalam izin penyelenggaraan penyiaran.
42. Zonanisasi adalah pembagian wilayah dalam wilayah layanan siaran yang memiliki pembatasan-pembatasan wilayah secara khusus.
43. Redistribusi adalah suatu proses perpindahan hak dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu kelompok ke kelompok yang lain.
44. Kunci Pengawasan Orang Tua (*Parental Lock*) adalah alat otomatis yang berfungsi untuk mengunci program-program tertentu yang disediakan oleh operator TV kabel.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Asas Penyiaran TV Melalui Kabel**

##### **Pasal 2**

- (1) Penyiaran TV Melalui Kabel diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Penyiaran TV Melalui Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraannya juga berdasarkan pada :
  - a. asas manfaat;
  - b. asas adil dan merata;
  - c. asas kepastian hukum;
  - d. asas keamanan;
  - e. asas nilai agama;
  - f. asas kemitraan;
  - g. asas etika;
  - h. asas kemandirian;
  - i. asas kebebasan;
  - j. asas tanggung jawab;
  - k. asas kenyamanan berusaha;
  - l. asas demokrasi ekonomi;
  - m. asas efisiensi; dan
  - n. asas efektifitas.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan Penyiaran TV Melalui Kabel**

#### **Pasal 3**

Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel, bertujuan untuk :

- a. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan informasi yang bersifat edukasi;
- c. memelihara adat istiadat;
- d. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- e. memajukan kesejahteraan umum;
- f. membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera; serta
- g. menumbuhkan iklim investasi yang sehat.

## **BAB III**

### **REKOMENDASI PERIZINAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel, hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran (IPP).
- (2) Tata cara memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PENYIARAN TV MELALUI KABEL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Standar Layanan**

#### **Pasal 5**

- (1) Standar layanan Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel meliputi:
  - a. fasilitas pendukung;
  - b. kualitas gambar;
  - c. jumlah saluran; dan
  - d. kualitas suara.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **Bagian Kedua**

### **Wilayah Layanan**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap operator televisi kabel dalam menjalankan usahanya wajib memiliki wilayah layanan siaran yang secara tertulis tertuang dalam proposal dan studi kelayakan saat mengajukan izin penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Wilayah layanan siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup satu wilayah layanan Kabupaten/Kota sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Setiap operator televisi kabel dilarang menguasai sepenuhnya suatu daerah atau suatu kawasan secara eksklusif.
- (4) Wilayah layanan siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2), terdiri dari beberapa zonanisasi.
- (5) Pembagian daerah zonanisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

## **Bagian Ketiga**

### **Materi Siaran**

#### **Pasal 7**

- (1) Operator TV Kabel wajib memperoleh izin dari pemegang hak siar.
- (2) Operator TV Kabel dalam menayangkan acara siaran wajib mencantumkan hak siar.
- (3) Operator TV Kabel, dilarang menyiarkan materi siaran yang :
  - a. bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. merongrong kewibawan Negara dan Pemerintahan Negara Republik Indonesia;

- c. bertentangan dengan nilai agama, moral, budaya lokal dan adat istiadat;
  - d. memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Republik Indonesia; dan
  - e. mengandung unsur pornografi dan atau pornoaksi.
- (4) Operator TV Kabel dalam melakukan redistribusi siaran kepada pelanggan dilarang membuat tayangan *in house production*.
- (5) Kanal-kanal siaran yang tidak boleh didistribusikan kepada pelanggan secara bebas diatur lebih lanjut dengan peraturan KPID.
- (6) Operator TV Kabel yang mendistribusikan siaran asing yang ditangkap melalui satelit, wajib :
- a. mendapatkan persetujuan dari KPID;
  - b. memiliki sensor internal; dan
  - c. membuat running text yang mencantumkan nomor pengaduan KPID.
- (7) Operator TV Kabel wajib bekerjasama dengan penyedia konten lokal sepanjang isi siaran yang disampaikan untuk kepentingan publik dan bermuatan lokal.
- (8) Operator TV Kabel wajib memiliki kanal khusus yang menyiarkan tentang perkembangan dan kondisi daerah.
- (9) Operator TV Kabel wajib mendistribusikan saluran TV Lokal kepada pelanggan.

## **BAB V**

### **BIAYA BERLANGGANAN PENYIARAN TV MELALUI KABEL**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap operator TV Kabel wajib menyampaikan secara benar dan transparan tentang biaya langganan sesuai dengan paket program yang ditawarkan.
- (2) Setiap operator televisi kabel berhak memungut iuran berlangganan.

## **BAB VI**

### **SISTEM JARINGAN TV KABEL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sistem Jaringan**

##### **Pasal 9**

- (1) Sistem jaringan yang digunakan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel dapat dilakukan dengan :
  - a. membangun sistem jaringan sendiri; dan
  - b. bekerjasama dengan penyedia jaringan.
- (2) Pembangunan sistem jaringan yang dilakukan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

##### **Pasal 10**

- (1) Penggunaan sistem jaringan milik pihak lain didasarkan pada kesepakatan para pihak.
- (2) Kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (3) Perjanjian Kerjasama pada ayat (2) dilakukan atas dasar prinsip yang saling menguntungkan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan KPID.

## **BAB VII**

### **TANGGUNGJAWAB LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGAGAN TV MELALUI KABEL**

##### **Pasal 11**

- (1) Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Melalui Kabel bertanggungjawab secara hukum atas seluruh materi siaran yang disiarkan ke pelanggan.
- (2) Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Melalui Kabel wajib memiliki hak siar atas materi siaran yang diteruskan ke pelanggan.

- (3) Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Melalui Kabel wajib melakukan sensor internal dan atau menyediakan kunci pengawasan orang tua (*parental lock*) bagi pelanggan.
- (4) Bilamana terdapat kerugian atas pelayanan yang diterima oleh pelanggan, maka Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Melalui Kabel wajib :
  - a. melakukan perbaikan terhadap kerusakan; dan
  - b. memberikan kompensasi kepada pelanggan.
- (5) Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Melalui Kabel wajib menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.

## **BAB VIII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 12**

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tulisan dalam rangka :
  - a. pembangunan Jaringan; dan
  - b. pengawasan materi isi siaran TV Kabel.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan berkaitan dengan materi isi siaran kepada KPID.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam melakukan koordinasi dan pembinaan menyangkut wilayah layanan dan materi siaran penyelenggara Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama KPID.

- (3) Pemerintah Daerah dan KPID melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka menjamin persaingan usaha yang sehat.

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap pengelola operator TV Kabel yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 11, dikenakan sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
  - d. pembatasan durasi dan waktu siaran;
  - e. denda administratif;
  - f. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
  - g. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; dan
  - h. rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.
- (3) Tata Cara Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN SANKSI**

#### **Pasal 15**

Setiap pengelola Operator TV Kabel yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 16**

Penyelenggaraan lembaga penyiaran berlangganan televisi melalui kabel yang sudah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

dto

**H. MUHAMMAD SANI**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

dto

**H. SUHAJAR DIANTORO**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**NOMOR 4 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PENATAAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN**  
**TELEVISI MELALUI KABEL DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**I. UMUM**

Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis Yang dilandasi berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk memperoleh informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam perkembangan demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai, khususnya di daerah dimana peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya

di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal. Pertumbuhan penyiaran berlangganan radio dan televisi baik di kota maupun di daerah semakin meningkat. Hal itu dimungkinkan dengan diizinkan penyelenggaraan penyiaran berlangganan melalui satelit, kabel, dan terestrial, sehingga terbuka peluang bagi masyarakat untuk berusaha di bidang penyiaran. Hal ini telah diwadahi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam Bab III Bagian Ketujuh dengan judul Lembaga Penyiaran Berlangganan. Lembaga Penyiaran Berlangganan merupakan lembaga penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. Lembaga Penyiaran Berlangganan didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a : Fasilitas pendukung yang dimaksud adalah kunci pengawasan orang tua (*parental lock*)

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Jumlah saluran adalah sejumlah chanel yang ditawarkan kepada pelanggan saat pemasangan jaringan

Huruf d : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

- Ayat (3) : Cukup jelas  
Agar terjadi persaingan usaha yang sehat maka wilayah layanan tidak boleh dikuasai oleh satu operator TV kabel
- Ayat (4) : Wilayah layanan operator TV kabel dapat terdiri dari beberapa zonazisasi sesuai dengan ijin yang diberikan oleh Kementrian Informasi dan Komunikasi berdasarkan rekomendasi dari KPID
- Ayat (5) : Untuk mendapatkan zonanisasi maka harus mendapatkan putusan dari Bupati/Walikota

#### Pasal 7

- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Ayat (6)
- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Cukup jelas

*Running text* adalah tulisan berjalan yang ada di layar TV

- Ayat (7) : Cukup jelas
- Ayat (8) : Cukup jelas
- Ayat (9) : Cukup jelas

#### Pasal 8

- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas

#### Pasal 9

- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

KPID menyiapkan sarana pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat guna menyampaikan aduannya

Pasal 13

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal (15) : Cukup jelas

Pasal (16) : Cukup jelas

Pasal (17) : Cukup jelas